

PEMERINTAH KOTA BANDUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Wastukencana No.2 Tlp. 42030393 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG

NOMOR: B/PK.02.01.05/099.4-BKBP/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG TAHUN 2025

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.;

Memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanl Tahun 2005-2025;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musayawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- 9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan;
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023
 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 Kota Bandung Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

pada tanggal: 31 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATATAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.

NIP. 196710051989031008

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : B/PK.02.01.05/099.4-BKBP/I/2025

Tanggal: 31 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	Perlindungan Kebhinnekaan	Indeks	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan adalah indikator rasa aman Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan. Kebhinnekaan/keragaman adalah karakter dasar masyarakat Indonesia. Indeks Perlindungan Kebhinnekaan didefinisikan sebagai perlindungan dan pemanfaatan terhadap keberagaman masyarakat yang ada di Kota Bandung yang terkait dengan Agama, politik/pemikiran, dan kelompok masyarakat	Penentuan Sko Dengan metode Max-Min. menentukan nilai minimum dan maksimum masing- masing indicator. Nilai indicator yg digunakan merupakan nilai actual dengan rentang 1-5, nilai maksimum menggambarkan target yang ingin dicapai dari indikator tersebut. Perhitungan Skor dengan (Weighted Sum Model) WSM Skor setiap indikator dikalikan dengan Bobot (Analytic Hierarchy Process) AHP untuk mendapatkan skor teragregasi. Skor ini digunakan untuk menghitung skor subdimensi dan dimensi.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mengukur regulasi, kapasitas dan hasil intervensi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Sebagai bentuk kewajiban pelayanan kepada masyarakat yang prima	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan sarana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik